



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 9/UN3.1.13/2016

TENTANG

PANITIA ASSESSMENT LAPANGAN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengembangan pendidikan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan perlu adanya penilaian dan evaluasi kembali;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu untuk menyusun re-akreditasi Program Studi Magister Keperawatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Panitia Assessment Lapangan re-akreditasi Program Studi Magister Keperawatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan BAN-PT No. 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5886/J03/KP/2008 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1278/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 40/H3/KR/2011 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan.
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA ASSESSMENT LAPANGAN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016**

PERTAMA : Membentuk Panitia Assessment Lapangan Re-Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Tahun 2016 dengan susunan personalia seperti yang tercantum dalam

- lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan data dan dokumen administrasi yang diperlukan sampai pada proses pembuatan dan pelaporan, serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan.
- KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Tim Penyusun dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016 dan 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Januari 2016
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Kaprodi S2 Keperawatan
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep., Ns., M.Kep
NIP. 198307032014042001

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor 9/UN3.1.13/2016 tanggal 25 Januari 2016, tentang Panitia Assessment Lapangan Re-Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016

**PANITIA ASSESSMENT LAPANGAN RE-AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016**

- Pengarah** : Prof.Dr.Nursalam,M,Nurs (Hons)
Dekan Fakultas Keperawatan Unair
- Narasumber** : Dr.Kusnanto,S.Kp.,M.Kes
Wakil Dekan I Fakultas Keperawatan Unair
Eka Misbahatul, M.Has,S.Kep.,Ns.,M.Kep
Wakil Dekan II Fakultas Keperawatan Unair
Dr.Ah.Yusuf,S.Kp.,M.Kes
Wakil Dekan III Fakultas Keperawatan Unair
- Penanggung jawab** : Dr.Tintin Sukartini,S.Kp.,M.Kes
Ketua Program Studi Magister Keperawatan
Aria Aulia Nastiti,S.Kep.,Ns.,M.Kep
Satuan Penjaminan Mutu
- Ketua** : Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes
Sekretaris : Kristiawati, S.Kp., M.Kep. Sp. Kep.An
Bendahara : Eka Mishbahatul, M.Has, S.Kep.Ns.,M.Kep
- Tim Standar 1** : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
1. Rizky Fitriyasari PK, S.Kep.NS., M.Kep
2. Yulis Setiya Dewi, S.Kep., Ns., MNg
- Tim Standar 2** : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
1. Ika Yuni Widyawati, S.Kep.Ns., M.Kep.Sp.KMB
2. Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.Ns., M.Kep
3. Moch. Anwari, S.Pd
- Tim Standar 3** : Kemahasiswaan dan Lulusan
1. Retnayu Pradanie, S.Kep.Ns., M.Kep
2. Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep

3. Deni Yasmara, S.Kep.Ns.,M.Kep.Sp Kep.MB
4. Candra Panji Asmoro, S.Kep.Ns
5. Petrus Reginus Suot, SE
6. Sujati

Tim Standar 4 : Sumber Daya Manusia

1. Ilya Krisnana, S.Kep.Ns., M.Kep
2. Iqlima Dwi Kurnia, S.Kep.Ns
3. Praba Diyan, S.Kep.Ns
4. Aria Aulia, S.Kep.Ns.,M.Kep
5. Drs. Mat Syakur
6. Rochmad Arifin
7. Sodiqin

Tim Standar 5 : Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

1. Sriyono, S.Kep.Ns., M.Kep. Sp.Kep.MB
2. Mira Triharini, S.Kp., M.Kep
3. Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
4. Ni Ketut Alit Armini, S.Kp., M.Kes
5. Fachruddin Kamal

Tim Standar 6 : Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi

1. Yuni Sufyanti Arief, S.Kp., M.Kes
2. Suharto, SE
3. Eka Misbahatul, M.Has,S.Kep.,Ns.,M.Kep
4. Drs. Hendy Marhendra
5. Ninik Setyaningrum Diamaria, SH
6. Fatikhul Arifin, A.Md
7. Dimas Dwi Arbi, S.Kom

Tim Standar 7 : Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerjasama

1. Nuzul Qur,aniati, S.Kep.Ns., MNg
2. Dr. Ah Yusuf, S.Kp.,M.Kes
3. Elida Ulfiana, S.Kep.Ns., M.Kep
4. Sukardjianto

Tim Evaluasi Diri

1. Purwaningsih, S.Kp., M.Kes
2. Prof. Dr. Suharto, dr, M.Sc., M.Pd.K.,DTM&H, Sp.PD.KPTI, FINASIM
3. Dr. Kusnanto, S.Kp.,M.Kes
4. Dr.Tintin Sukartini,S.Kp.,M.Kes
5. Laily Hidayati, S.Kep.Ns.,M.Kep

Surabaya, 25 Januari 2016
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP.196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Rektor Universitas Airlangga
- 2.Ketua Departemen Keperawatan
- 3.Kaprodi S2 Keperawatan
- 4.Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIP. 198307032014042001